



KONTRIBUSI HUKUM ADAT BADUY TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

THE CONTRIBUTION OF BADUY CUSTOMARY LAW TO THE ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL CRIMES IN INDONESIA

Fidia Lestari

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
fidialestari2412@gmail.com

Fina Rahma Nurlianti

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
finarahmascell20@gmail.com

Syifa Ayu Anggraini

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
syifaayuanggraini981@gmail.com

Aprillia Three Handayani

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
aprillhdyn@gmail.com

Mardhatillah

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
mmardhatillah@unib.ac.id

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia terus meningkat seiring dengan lemahnya penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat sentralistik dan reaktif. Di sisi lain, masyarakat adat Baduy di Banten telah terbukti mampu menjaga kelestarian ekosistemnya selama berabad-abad melalui sistem hukum adat yang bersumber pada pikukuh karuhun. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan bentuk sanksi dalam hukum adat Baduy, serta mengkaji kontribusi hukum adat Baduy terhadap penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, berlandaskan teori pluralisme hukum, teori living law, dan konsep restorative-environmental justice. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan



dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Baduy memuat norma-norma perlindungan lingkungan yang substansial, didukung mekanisme sanksi adat berjenjang dari teguran hingga pengusiran permanen, serta mekanisme pemulihan ekosistem melalui prosesi Ngabokoran. Hukum adat Baduy berkontribusi sebagai instrumen pencegahan tindak pidana lingkungan sekaligus sebagai *primum remedium* yang mengisi celah preventif sebelum sanksi pidana negara diaktifkan, dan memiliki titik temu normatif yang kuat dengan UUPPLH. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi hukum adat Baduy ke dalam sistem penegakan hukum lingkungan nasional merupakan keniscayaan yang didukung landasan yuridis yang memadai.

Kata Kunci: *Hukum Adat Baduy, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum, Primum Remedium, Pluralisme Hukum.*

ABSTRACT

*Environmental degradation in Indonesia continues to worsen due to the weakness of a centralistic and reactive criminal law enforcement system. In contrast, the Baduy indigenous community in Banten has proven capable of preserving its ecosystem for centuries through a customary legal system rooted in *pikukuh karuhun*. This study aims to analyze the regulation of environmental criminal offenses and the forms of sanctions within Baduy customary law, as well as to examine the contribution of Baduy customary law to environmental criminal law enforcement in Indonesia. A normative legal research method was employed, utilizing statutory and conceptual approaches grounded in legal pluralism theory, the living law concept, and restorative-environmental justice. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively-analytically. The findings indicate that Baduy customary law contains substantial environmental protection norms, supported by a tiered sanction mechanism ranging from formal warnings to permanent expulsion, as well as ecosystem restoration through the Ngabokoran ritual. Baduy customary law contributes as a preventive instrument against environmental crimes and serves as *primum remedium*, filling the preventive gap before state criminal sanctions are activated, with strong normative convergence with the UUPPLH. This study concludes that integrating Baduy customary law into the national environmental law enforcement system is an imperative supported by adequate legal foundations.*

Keywords: *Baduy Customary Law, Environmental Criminal Offenses, Law Enforcement, Primum Remedium, Legal Pluralism.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Keberadaan lingkungan hidup sangat penting dalam menunjang kehidupan seluruh makhluk di bumi, sehingga

perlindungan dan pengelolaannya mutlak diperlukan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, berbagai aktivitas manusia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan. Industrialisasi, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan.¹

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan prinsip pencegahan, kehati-hatian, dan penegakan hukum sebagai instrumen utama pengendalian kerusakan lingkungan. Konstitusi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) juga mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Pengakuan tersebut dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Secara teoritis, hukum lingkungan modern tidak hanya bertumpu pada instrumen represif negara, tetapi juga pada penguatan norma sosial dan kearifan lokal sebagai mekanisme kontrol sosial preventif.² Dalam perspektif *socio-legal*, hukum adat dipandang sebagai living law yang memiliki daya ikat komunal dan legitimasi moral yang sering kali lebih efektif dibanding sanksi formal.³ Dengan demikian, integrasi hukum adat dalam sistem penegakan hukum lingkungan merupakan konfigurasi normatif yang sejalan dengan asas keberlanjutan dan partisipasi masyarakat.

Secara historis, Suku Baduy memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat Sunda di Jawa Barat, terutama dalam penggunaan bahasa yang serupa. Meskipun demikian, perbedaan mencolok terlihat dari sistem kepercayaan dan cara hidup mereka yang khas. Suku Baduy merupakan salah satu komunitas adat asli Indonesia

¹ Mery Delvina1, 2024, "Hubungan Hukum Lingkungan Dengan Perlindungan Lingkungan : *A Mini Review*", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.2 No.2, Hlm. 130.

² Rahmadi, T. 2018. *Hukum lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.

³ Rahardjo, S. 2009. *Hukum dalam perspektif sosial*. Citra Aditya Bakti.

yang berasal dari etnis Sunda. Mereka tinggal di wilayah perbukitan selatan Provinsi Banten, tepatnya di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak . Komunitas ini dikenal karena tetap teguh menjalankan kehidupan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Kehidupan mereka sangat kental dengan nuansa adat dan budaya, menjadikan mereka sebagai bagian penting dari kekayaan budaya Nusantara yang masih terpelihara hingga kini.

Pada tahun 2000, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, wilayah Banten secara resmi memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dan menjadi provinsi tersendiri. Walaupun terjadi perubahan administratif, hal tersebut tidak mengubah identitas budaya Baduy yang tetap merefleksikan nilai-nilai tradisi Sunda kuno. Masyarakat Baduy menjalani kehidupan dengan prinsip kesederhanaan dan ketergantungan pada alam. Mereka masih memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan, sebuah sistem kepercayaan tradisional yang menekankan pada keharmonisan antara manusia dan alam. Ajaran ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi hutan yang dianggap sebagai warisan leluhur. Kesadaran ekologis ini menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri mereka.⁴

Dari hal tersebut dapat dikatakan jika interaksi antara manusia dan lingkungannya tidak selalu berdampak positif, adakalanya menimbulkan dampak negatif, yakni menimbulkan bencana, malapetaka, dan kerugian-kerugian lainnya. Pada kondisi seperti itu, kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dapat meminimalkan dampak negatif yang ada. Demikian pula pada masyarakat Baduy, dengan mengikuti, melaksanakan, dan meyakini pikukuh dari leluhur yang dilakukan secara turun temurun, secara sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, memiliki peranan yang besar terhadap pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, berbagai kearifan budaya, pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan pada masyarakat Baduy menarik untuk dikaji. Pelestarian lingkungan

⁴ Frieda Krisnawaty, Dkk, 2025, "Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy dalam Menjaga Kelestarian Alam pada Konteks Hukum Lingkungan", *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, Vol.5 No.6, Hlm.1714.

Baduy yang terdiri atas lingkungan alam dan sistem sosial budaya tergantung dari beberapa faktor yang bersifat eksternal dan internal. Gangguan yang merupakan faktor eksternal antara lain adalah ancaman terhadap kelestarian hutan dan pelanggaran atas hak ulayat Baduy.⁵

Oleh karena itu Suku Baduy masih mempertahankan sistem hukum adat yang ketat terhadap pelanggaran tata kelola hutan dan lingkungan, termasuk larangan eksploitasi berlebihan, penggunaan bahan kimia, dan perubahan bentang alam. Struktur kepemimpinan adat yang dipimpin oleh Pu'un menjalankan mekanisme sanksi berbasis pengucilan sosial, teguran adat, hingga kewajiban ritual pemulihan.⁶ Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat kerusakan hutan di wilayah adat Baduy relatif terjaga dibanding kawasan sekitarnya, sementara penegakan hukum pidana lingkungan oleh aparat negara masih menghadapi keterbatasan pembuktian, kapasitas pengawasan, dan efek jera.

Kajian hukum lingkungan di Indonesia lebih banyak berfokus pada efektivitas sanksi pidana formal, penerapan *strict liability*, serta optimalisasi instrumen administratif dan perdata.⁷ Penelitian mengenai masyarakat adat umumnya ditempatkan dalam kerangka pengakuan hak ulayat atau konflik agraria, bukan sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum pidana lingkungan. Kontribusi normatif hukum adat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana lingkungan belum dianalisis secara sistematis dalam kerangka dogmatik hukum pidana. Kesenjangan terjadi antara konstruksi normatif yang mengakui eksistensi masyarakat adat dan praktik penegakan hukum yang masih sentralistik. Belum tersedia formulasi konseptual yang menempatkan hukum adat Baduy sebagai model preventif-komplementer terhadap mekanisme represif negara.

⁵ Suparmini, Dkk, 2013, "Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal", Jurnal Penelitian Humaniora, Vol.18 No.1, Hlm.11.

⁶ Iskandar. 2012, *Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam pengelolaan lingkungan*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, LIPI.

⁷ Lin M. 2014, *Penegakan hukum pidana lingkungan dan permasalahannya*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.

Kekosongan ini menuntut kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana lingkungan dengan teori *living law* dan pluralisme hukum.

Kekosongan ini menuntut kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana lingkungan dengan teori *living law* dan pluralisme hukum. Oleh karena itu, diperlukan sebuah dekonstruksi terhadap paradigma penegakan hukum yang selama ini cenderung bersifat sentralistik-represif menuju sistem yang lebih inklusif-partisipatif. Penempatan hukum adat bukan sekadar sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai instrumen strategis yang mampu mengisi celah keterbatasan negara dalam pengawasan ekosistem. Sinergitas antara sistem sanksi adat Baduy dan instrumen pidana nasional diharapkan dapat melahirkan model perlindungan lingkungan yang lebih holistik dan berakar pada realitas sosial masyarakat. Berdasarkan urgensi dan dialektika pemikiran tersebut.

Pendekatan yang berfokus pada kontribusi hukum adat Baduy diperlukan untuk merumuskan model penegakan hukum lingkungan yang berbasis komunitas dan berorientasi pencegahan. Sistem larangan adat (*pikukuh*) yang mengatur relasi manusia dan alam mengandung prinsip ekologis yang sejalan dengan asas keberlanjutan dalam hukum positif.⁸ Integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan penegakan hukum dapat memperkuat dimensi preventif yang selama ini lemah dalam praktik pemidanaan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kontribusi hukum adat Baduy terhadap penegakan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia serta merumuskan konstruksi normatif yang memungkinkan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Kajian teoritik didasarkan pada teori pluralisme hukum, teori penegakan hukum, dan konsep *restorative-environmental justice*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan argumentasi akademik yang relevan bagi pengembangan hukum pidana lingkungan yang responsif terhadap realitas sosial dan keberlanjutan ekologis.

⁸ Asshiddiqie, J. 2009, *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana lingkungan hidup serta bentuk sanksi bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum adat Baduy serta Bagaimana kontribusi hukum adat Baduy terhadap penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Pilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum adat Baduy dan korelasinya dengan ketentuan hukum positif, tanpa memerlukan pengumpulan data empiris di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan utama. **Pertama**, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, meliputi UUD NRI Tahun 1945, UUPPLH, PERMA Nomor 1 Tahun 2024, serta regulasi terkait lainnya.¹⁰ Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya teori pluralisme hukum, konsep *living law*, dan teori hukum adat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang

⁹ Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group, Hlm. 55.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum dan ensiklopedia.¹¹

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan ketentuan hukum adat Baduy yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, kemudian menganalisis korelasinya dengan sistem penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan UUPPLH dan peraturan terkait.

PEMBAHASAN

2.1 Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup serta Bentuk Sanksi bagi Masyarakat yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Hukum Adat Baduy.

Komunitas hukum adat Baduy, dikenal juga dengan "Masyarakat Baduy" atau "Masyarakat Rawayan", merupakan kelompok suku Sunda yang tetap menjaga kehidupan tradisional serta melakukan isolasi diri dari pengaruh gaya hidup era kini.¹² Ketaatan masyarakat Baduy terhadap aturan adat bukan didasarkan pada paksaan negara, melainkan pada keyakinan mendalam terhadap *pikukuh karuhun* sebagai amanat leluhur yang harus dijalankan sepenuhnya demi menjaga keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan.¹³

¹¹ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

¹² Tuasalamony Adzra Ardelia, Analisis Sistem Pemerintahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy, *Jurnal Hukum Kapita*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm . 171.

¹³ Elfa Murdiana, T. Sudiono, dan D.E. Putri, "Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten pada Pikukuh Adat dan Moderasi Hukum", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1 (2021), hlm. 125.

Di Dalam masyarakat adat baduy, Jenis pembedaan masyarakat Baduy terbagi menjadi 2 yaitu :

1. pidana ringan adalah sanksi yang diberikan ketika melanggar aturan seperti : berpakaian, berkata-kata, menggunakan barang elektronik, mengambil hasil hutan.
2. Pidana berat adalah sanksi yang diberikan ketika melanggar aturan seperti : berzinah, mencuri, membunuh, berkelahi/menganiaya.¹⁴

masyarakat Baduy terbagi kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu:¹⁵

1. Tangtu (yang paling ketat mengikuti adat yaitu warga yang tinggal di Cibeo, Cikartawana da Cikeusik)
2. Panamping (yang tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Baduy Dalam, seperti Cikadu, Kaduketuk, Kadu Kolot, Gajeboh, Cisagu dsb)
3. Dangka (apabila kenekes dalam dan Kenekes Luar tinggal di wilayah Kenekes maka “Kenekes Dangka” tinggal diluar wilayah Kanekes, dan pada saat ini tinggal 2 kampung yang tersisa yaitu Padawara (cibengkung) dan Sirahdayeuh (cihandam).

Pucuk pimpinan tertinggi dalam kelembagaan adat Baduy dipegang oleh tiga orang *Pu'un* yang berasal dari tiga kampung inti Baduy Dalam, yaitu Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana. *Pu'un* diyakini sebagai keturunan leluhur yang berkewajiban menjaga kelestarian *pancer bumi* dan menuntun warganya untuk senantiasa berpedoman pada *pikukuh* dalam setiap aspek kehidupan termasuk pengelolaan lingkungan hidup.¹⁶

Di bawah *Pu'un*, terdapat *Jaro Tangtu* yang berfungsi sebagai juru bicara adat sekaligus pelaksana keputusan *Pu'un* dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan

¹⁴ Rizky Arifianto, Konsep Pidana Masyarakat Adat: Studi Kasus Konsep Silih Hampura Masyarakat Adat Baduy, *Jurnal Sosiologi dan Filsafat*. Vol. 02, No. 01, 2024, hlm. 192.

¹⁵ Kartika, T., & Edison, E. (2019). Masyarakat Baduy Dalam Mempertahankan Adat Istiadat Di Era Digital. *Prosiding ISBI Bandung*, 1(1).

¹⁶ Sopian, Dendi Agustiana, Eti Heryati, Nova Nova, dan Ruslandi, "Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten", *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 622.

pelanggaran adat, termasuk pelanggaran terhadap norma-norma pelestarian lingkungan. *Tangkesan* bertugas sebagai pengawas lapangan yang memantau perilaku warga dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap aturan adat lingkungan.¹⁷ Hierarki kelembagaan yang jelas ini menjadikan hukum adat Baduy memiliki struktur penegakan yang efektif meskipun tidak tertulis dalam instrumen hukum formal.

Kurniawa menjelaskan bahwa peraturan hukum adat Baduy memiliki hierarki normatif yang diakui secara internal, di mana *pikukuh karuhun* menempati posisi paling tinggi yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh pemimpin adat sekalipun. Ketidakbolehan perubahan norma ini justru menjadi kekuatan utama sistem hukum adat Baduy dalam menjaga konsistensi perlindungan lingkungan lintas generasi.

Substansi hukum adat Baduy yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup terkandung secara komprehensif dalam *pikukuh karuhun* sebagai seperangkat norma leluhur yang mengatur hubungan manusia dengan alam secara holistik. Krisnawaty, Gojali, dan Arfandi mencatat bahwa nilai-nilai dalam *pikukuh karuhun* mencerminkan etika lingkungan yang sangat maju, di mana alam dipandang bukan sebagai objek eksploitasi melainkan sebagai entitas hidup yang harus dijaga keutuhan dan kesuciannya.¹⁸

Norma-norma dalam *pikukuh karuhun* yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dapat diidentifikasi dalam beberapa larangan pokok sebagai berikut:¹⁹

Pertama, larangan mengubah jalur atau aliran air, termasuk membuat kolam ikan, drainase buatan, maupun irigasi sawah. Norma ini secara langsung mencegah

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 623.

¹⁸ Frieda Krisnawaty, Melisa Mulia Gojali, dan Andi Muhammad Arfandi, "Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy dalam Menjaga Kelestarian Alam pada Konteks Hukum Lingkungan", *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, Vol. 5, No. 6 (2025), hlm. 4.

¹⁹ Frieda Krisnawaty dkk., "Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy...", hlm. 5.

gangguan terhadap ekosistem sungai dan daerah aliran sungai (DAS) yang merupakan sumber kehidupan bagi komunitas dan makhluk hidup disekitarnya.

Kedua, larangan mengubah bentuk tanah secara permanen, seperti meratakan tanah berkontur, menggali tanah untuk membuat sumur, maupun membangun bangunan dengan pondasi permanen. Norma ini secara tidak langsung melindungi fungsi ekologis tanah dan mencegah terjadinya erosi serta degradasi lahan.

Ketiga, larangan memanfaatkan hutan larangan (*leuweung titipan*) untuk kepentingan apapun, termasuk menebang pohon, membuka ladang, maupun mengambil hasil hutan. Hutan larangan diyakini sebagai *pusat bumi* yang disucikan dan fungsinya sebagai paru-paru ekosistem harus dijaga dalam kondisi *virgin forest*.

Keempat, larangan menggunakan bahan kimia dalam seluruh aspek kehidupan, mencakup larangan penggunaan pupuk kimia, pestisida, detergen, sabun kimia, pasta gigi, hingga racun ikan. Norma ini secara substantif sejalan dengan pengertian kearifan lokal dalam Pasal 1 angka 30 UUPPLH sebagai nilai-nilai luhur yang berfungsi melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kelima, larangan menanam komoditas perkebunan monokultur seperti kelapa sawit, kopi, dan cengkeh yang berpotensi merusak keanekaragaman hayati.

Keenam, larangan berladang sendiri-sendiri di luar ketentuan adat sistem berladang harus dilakukan secara kolektif sesuai pola gilir yang ditetapkan, yang secara ekologis mencegah eksploitasi berlebihan atas lahan.

Selain keenam larangan tersebut, *pikukuh karuhun* juga mengandung ujaran leluhur yang memuat filosofi perlindungan lingkungan secara eksplisit, yaitu: "*Gunung teu meunang dilebur, Lebak teu meunang dirusak*" yang bermakna "Gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak."²⁰ Ujaran ini merupakan kristalisasi norma lingkungan Baduy yang mencerminkan prinsip

²⁰ Frieda Krisnawaty dkk., "Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy...", hlm. 5.

bahwa tata ruang alam tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan ekonomi jangka pendek.

Sistem zonasi wilayah yang diterapkan oleh masyarakat Baduy juga memiliki korelasi langsung dengan perlindungan lingkungan hidup. Wilayah Baduy dibagi menjadi tiga zona yaitu Baduy Dalam sebagai zona sakral yang paling ketat, Baduy Luar sebagai zona penyangga, dan zona terluar sebagai batas interaksi dengan masyarakat umum.²¹ Sistem zonasi ini secara fungsional menyerupai konsep *buffer zone* dalam pengelolaan kawasan konservasi modern, di mana kawasan inti dijaga dari segala bentuk gangguan eksternal.

Salah satu aspek yang menunjukkan bahwa hukum adat Baduy bukan sekadar norma moral tetapi merupakan hukum yang sesungguhnya adalah keberadaan sanksi adat yang memiliki daya paksa nyata. Murdiana, Sudiono, dan Putri menegaskan bahwa ketaatan masyarakat Baduy terhadap *pikukuh* adat yang sangat tinggi tidak hanya didorong oleh nilai-nilai spiritual, tetapi juga oleh konsekuensi sosial yang ditimbulkan apabila seseorang melanggar ketentuan adat, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan perusakan lingkungan.²²

Mekanisme penyelesaian pelanggaran dalam masyarakat Baduy dilakukan melalui *sidang adat* yang dipimpin oleh *Jaro Tangtu* berdasarkan arahan *Pu'un*. Dalam sidang adat tersebut, pelanggar dihadapkan kepada lembaga adat untuk didengar keterangannya dan diputuskan bentuk sanksi yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.²³ Proses penyelesaian ini mengutamakan asas musyawarah untuk mencapai pemulihan keseimbangan (*kosmologi adat*) yang terganggu akibat pelanggaran tersebut.

Rena Yulia, Prakarsa, dan Ali menjelaskan bahwa model penyelesaian konflik dalam hukum adat Baduy dikenal dengan istilah *Silih Hampura*, yang secara harfiah berarti saling memaafkan. *Silih Hampura* merupakan mekanisme penyelesaian

²¹ F. Kurniawa, "Peraturan Hukum Adat Baduy...", hlm. 66.

²² Elfa Murdiana dkk., "Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy...", hlm. 128.

²³ Sopian dkk., "Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten", hlm. 624.

berbasis nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan musyawarah, kedamaian, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, alam, dan komunitas.²⁴ Mekanisme ini sangat relevan dalam konteks pelanggaran lingkungan hidup karena tujuan utamanya bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan memulihkan kondisi lingkungan dan ekosistem yang terganggu akibat pelanggaran.

Secara konkret, bentuk-bentuk sanksi adat yang dijatuhkan atas pelanggaran norma lingkungan dalam masyarakat Baduy mencakup beberapa tingkatan:²⁵

Pertama, *teguran adat* yang diberikan oleh *Jaro Tangtu* kepada pelanggar yang baru pertama kali melakukan pelanggaran ringan. **Kedua**, *pengasingan sementara* dari komunitas, di mana pelanggar wajib mengerjakan tugas tertentu tanpa mendapatkan upah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada komunitas. **Ketiga**, *denda adat* berupa penyerahan sejumlah barang adat atau material yang dimaksudkan sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. **Keempat**, sanksi terberat berupa *pengusiran permanen* dari komunitas Baduy Dalam apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong berat dan berulang, khususnya pelanggaran yang menyebabkan kerusakan signifikan terhadap hutan larangan atau sumber daya alam yang dilindungi adat.

Yulia dan Prakarsa secara khusus mencatat bahwa dalam kasus-kasus yang melibatkan kerusakan lingkungan akibat tindakan warga luar Baduy yang memasuki wilayah adat, lembaga adat Baduy memiliki kewenangan untuk menuntut pemulihan keseimbangan kosmologis melalui prosesi *Ngabokoran*, yaitu upacara ritual pembersihan yang dimaksudkan untuk mengembalikan kesucian alam yang telah terganggu.²⁶ Prosesi ini mencerminkan dimensi sakral dari sanksi

²⁴ Rena Yulia, Aliyih Prakarsa, dan Mahrus Ali, "Restoring the Conflicts among Societies: How Does Baduy Society Settle the Criminal Cases through Restorative Justice?", *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 12, No. 3 (2023), hlm. 194. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0071>.

²⁵ Ibid., hlm. 196.

²⁶ Rena Yulia, Aliyih Prakarsa, dan Mohammad Reevany Bustami, "Harmonizing Adat Obligations and State Law: A Case Study of Murder and Rape Cases in Baduy's Indonesia", *Journal of Indonesian Legal Studies (JILS)*, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 808.

adat Baduy yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen pemulihan ekosistem (*environmental restoration*).

Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa juga menegaskan bahwa konsep Silih Hampura dalam hukum adat Baduy sesungguhnya mengandung dimensi *restorative justice* yang diakui dalam sistem hukum modern. Hal yang sangat relevan bagi penegakan hukum lingkungan adalah orientasi Silih Hampura yang tidak hanya memperhatikan kepentingan korban manusia tetapi juga kepentingan pemulihan lingkungan sebagai entitas yang haknya juga dilindungi oleh hukum adat Baduy.²⁷

2.2 Kontribusi Hukum Adat Baduy terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia

2.1.1 Titik Temu Normatif antara Hukum Adat Baduy dan UUPPLH.

Analisis komparatif antara norma hukum adat Baduy dengan ketentuan UUPPLH menunjukkan adanya titik temu normatif yang kuat antara kedua sistem hukum tersebut. Pengakuan paling eksplisit dapat ditemukan dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH yang secara tegas menyatakan bahwa ketentuan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf h "tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun melakukan pembakaran lahan dengan cara terbatas dan terjaga sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku di wilayahnya."²⁸ Ketentuan ini merupakan preseden konstitusional yang penting dalam pengakuan hukum positif terhadap norma hukum adat dalam konteks pidana lingkungan.

Dalam konteks ini, Suku Baduy di Banten menjadi contoh nyata. Mereka masih mempraktikkan sistem pertanian tradisional yang disebut *huma*, yaitu ladang berpindah. Proses membuka lahan dilakukan dengan cara membakar vegetasi kering, tetapi skala pembakaran sangat kecil dan terkendali. Tujuannya bukan untuk kepentingan komersial, melainkan untuk memenuhi kebutuhan subsisten keluarga

²⁷ Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, *Silih Hampura (Model Penyelesaian Konflik dalam Hukum Adat Baduy)* (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 44.

²⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 69 ayat (2).

dan komunitas. Aturan adat Baduy juga sangat ketat, mereka menjaga hutan larangan (*leuweung kolot*), tidak menebang pohon besar sembarangan, dan mengatur siklus ladang agar tanah tetap subur. Dengan demikian, pembakaran yang dilakukan tidak menimbulkan kabut asap besar seperti yang terjadi akibat praktik korporasi di perkebunan sawit atau hutan industri.

Secara hukum, praktik Baduy ini termasuk dalam pengecualian Pasal 69 ayat (2). Mereka tidak dianggap melanggar larangan pembakaran lahan karena memenuhi unsur kearifan lokal, dilakukan dengan pengendalian adat, dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas. Justru, praktik mereka menunjukkan bagaimana tradisi bisa berjalan seiring dengan prinsip perlindungan lingkungan.

Namun, tantangan tetap ada. Jika populasi bertambah atau lahan semakin terbatas, ada risiko praktik tradisional ini menjadi lebih sulit dipertahankan. Selain itu, perbedaan tafsir aparat hukum kadang menimbulkan potensi konflik, terutama ketika pembakaran lahan dipandang secara umum tanpa membedakan antara korporasi dan komunitas adat.

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari adanya keragaman praktik pengelolaan lingkungan hidup yang berkembang dalam masyarakat adat di Indonesia. Dalam kerangka hukum lingkungan modern, pengakuan terhadap praktik tradisional ini menjadi penting karena masyarakat hukum adat seringkali memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang telah teruji secara ekologis dan sosial dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, pengecualian terhadap larangan pembakaran lahan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dapat dipahami sebagai bentuk kompromi normatif antara kebutuhan perlindungan lingkungan hidup dan penghormatan terhadap praktik pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal yang dilakukan secara terbatas dan bertanggung jawab.²⁹

²⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 88.

Lebih jauh, Pasal 2 huruf f UUPPLH menetapkan bahwa kearifan lokal merupakan salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.³⁰ Penetapan kearifan lokal sebagai asas bukan sekadar pertimbangan berarti bahwa setiap kebijakan dan penegakan hukum lingkungan wajib memperhatikan dan menghormati sistem pengetahuan serta norma adat masyarakat hukum adat. Dalam konteks ini, norma-norma dalam *pikukuh karuhun* Baduy yang melarang pencemaran sumber air, perusakan hutan, dan penggunaan bahan kimia berbahaya secara substantif memiliki nilai yang setara dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang diatur dalam UUPPLH.

Kesesuaian nilai tersebut menunjukkan bahwa norma hukum adat tidak semata-mata merupakan aturan sosial yang bersifat tradisional, melainkan juga mengandung prinsip-prinsip ekologis yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam masyarakat Baduy, pengaturan mengenai pemanfaatan hutan, larangan merusak sumber air, serta pembatasan penggunaan teknologi modern merupakan bagian dari mekanisme sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan alam. Dengan demikian, norma adat tersebut dapat dipahami sebagai bentuk sistem pengelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas yang memiliki fungsi preventif terhadap kerusakan lingkungan.³¹

Hariri dan Babussalam dalam perspektif pluralisme hukum menegaskan bahwa pengakuan normatif terhadap kearifan lokal dalam UUPPLH merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk membangun sistem hukum yang inklusif dan tidak monolitik. Dalam konteks ini, hukum adat Baduy bukan berada di luar atau di bawah hukum positif, melainkan berdiri sejajar sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang pluralistik.³²

³⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 2 huruf f.

³¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), hlm. 205.

³² Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia", *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol. 6, No. 2 (2024), hlm. 258.

Dalam kerangka pluralisme hukum tersebut, keberadaan hukum adat dipandang sebagai salah satu sumber norma yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang memiliki fungsi pengaturan sosial yang efektif. Hal ini disebabkan karena norma adat umumnya didukung oleh mekanisme pengawasan sosial yang kuat serta legitimasi budaya yang tinggi dalam komunitasnya. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum lingkungan nasional tidak hanya memiliki arti simbolik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam memperkuat efektivitas perlindungan lingkungan hidup melalui partisipasi aktif masyarakat adat dalam menjaga wilayah ekologisnya.³³

Kongruensi normatif lainnya dapat ditemukan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t UUPPLH yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³⁴ Amanat ini merupakan landasan yuridis yang tegas bagi integrasi sistem hukum adat Baduy ke dalam kerangka penegakan hukum lingkungan nasional, khususnya di Provinsi Banten.

Selain itu, pengakuan terhadap peran masyarakat hukum adat dalam perlindungan lingkungan hidup juga berkaitan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat yang memiliki pengetahuan lokal mengenai karakteristik ekologis wilayahnya. Dalam konteks masyarakat Baduy, sistem adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.³⁵

³³ | Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021), hlm. 143.

³⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 63 ayat (1) huruf t.

³⁵ Helmi, *Hukum Lingkungan dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 167.

2.1.2 Kontribusi Hukum Adat Baduy sebagai Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Lingkungan

Kontribusi paling nyata dan terukur dari hukum adat Baduy terhadap penegakan hukum lingkungan adalah fungsinya sebagai instrumen pencegahan (*preventive function*) yang telah terbukti efektif selama berabad-abad. Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM mencatat bahwa masyarakat adat, termasuk Baduy, telah terbukti mampu mempertahankan kualitas ekosistem di wilayahnya jauh lebih baik dibandingkan kawasan yang pengelolaannya sepenuhnya diserahkan pada instrumen hukum formal negara.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengaturan yang berbasis pada nilai-nilai adat mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dalam masyarakat Baduy, kepatuhan terhadap norma adat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keseimbangan alam. Dengan demikian, hukum adat berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif dalam mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi merusak lingkungan.

Fakta bahwa kawasan Baduy hingga saat ini masih memiliki keanekaragaman hayati yang terjaga, sumber air yang bersih, dan tutupan hutan yang nyaris utuh merupakan bukti empiris paling kuat dari efektivitas hukum adat Baduy sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Keberhasilan ini dicapai bukan melalui aparat penegak hukum, anggaran negara, maupun teknologi pemantauan, melainkan semata-mata melalui ketaatan komunal yang bersumber dari internalisasi nilai-nilai *pikukuh karuhun* secara turun-temurun. Internalisasi nilai tersebut membentuk kesadaran ekologis yang kuat dalam kehidupan masyarakat Baduy, sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan di wilayahnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa norma adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai pedoman etika dalam hubungan antara manusia dan alam.

³⁶ Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, "Peranan Masyarakat Adat dalam Konservasi Lingkungan", dalam <https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>, diakses pada 20 Mei 2025.

Hasibuan dan Fikri menegaskan bahwa inilah yang membedakan pencegahan berbasis hukum adat dengan pencegahan berbasis hukum positif yang pertama bersifat intrinsik dan berkesinambungan, sedangkan yang kedua cenderung reaktif dan bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum.³⁷ Perbedaan karakter tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran strategis dalam memperkuat pendekatan preventif dalam perlindungan lingkungan hidup. Melalui mekanisme pengawasan sosial yang melekat dalam komunitas, potensi terjadinya pelanggaran terhadap lingkungan dapat diminimalisir sejak awal.

Pebrian dan Yulianingrum mengemukakan bahwa integrasi kearifan lokal ke dalam mekanisme pengelolaan sumber daya alam bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan merupakan kewajiban konstitusional yang bersumber dari prinsip *sustainable development* sebagaimana dianut dalam UUPPLH dan Deklarasi Johannesburg 2002.³⁸ Dalam konteks ini, sistem hukum adat Baduy yang telah terbukti mampu menjamin keberlanjutan ekosistem merupakan contoh nyata dari pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal yang layak dijadikan referensi kebijakan nasional. Pengalaman masyarakat Baduy tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan lingkungan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dapat menjadi model alternatif yang relevan dalam upaya memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan dan pemberdayaan hukum adat dalam sistem hukum nasional menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efektif dan berkeadilan.

2.1.3 Kontribusi Hukum Adat Baduy melalui Dimensi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Lingkungan

³⁷ M.E. Hasibuan dan M.I. Fikri, "Pluralisme Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Kasus Kriminalisasi Petani Adat", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 12, No. 2 (2024), hlm. 207.

³⁸ A. Pebrian dan A.V. Yulianingrum, "Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 270. <https://doi.org/10.36841/jah.v6i2.5014>.

PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup mendefinisikan keadilan restoratif dalam konteks lingkungan sebagai pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi lingkungan hidup, pemulihan hak korban, dan pertanggungjawaban pelaku secara substantif.³⁹ Definisi ini memiliki keselarasan yang sangat tinggi dengan konsep *Silih Hampura* dalam hukum adat Baduy yang justru telah mempraktikkan esensi keadilan restoratif jauh sebelum konsep tersebut dikenal dalam hukum positif Indonesia. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai restoratif sebenarnya telah lama hidup dalam praktik hukum adat di berbagai komunitas masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat Baduy, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada upaya memulihkan keseimbangan sosial dan ekologis yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran.

Yulia, Prakarsa, dan Bustami dalam penelitiannya tentang harmonisasi kewajiban adat dan hukum negara menyimpulkan bahwa mekanisme adat Baduy dalam menyelesaikan perkara hukum termasuk yang berkaitan dengan perusakan lingkungan terbukti mampu berjalan secara paralel dan komplementer dengan sistem hukum pidana negara tanpa saling meniadakan.⁴⁰ Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan sanksi adat dan sanksi pidana negara secara bersamaan justru menghasilkan rasa keadilan yang lebih komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan, karena masing-masing sistem hukum mengisi kekosongan yang dimiliki sistem hukum yang lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum negara dapat menciptakan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut juga memperlihatkan bahwa keberadaan hukum adat tidak selalu bertentangan

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 5.

⁴⁰ Rena Yulia dkk., "Harmonizing Adat Obligations and State Law...", hlm. 810.

dengan hukum positif, melainkan dapat berfungsi sebagai pelengkap dalam mewujudkan keadilan yang lebih substantif.

Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, dimensi restoratif dari hukum adat Baduy menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh mekanisme pidana konvensional, yaitu orientasi pada pemulihan ekosistem dan keseimbangan alam sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Sanksi pidana penjara dan denda dalam UUPPLH memang memiliki efek jera, namun tidak secara otomatis memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Mekanisme *Ngabokoran* dan kewajiban pemulihan dalam hukum adat Baduy justru menjawab kebutuhan tersebut dengan mewajibkan pelaku untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses pemulihan lingkungan yang terganggu. Melalui mekanisme tersebut, pelaku tidak hanya diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara formal, tetapi juga didorong untuk memperbaiki dampak ekologis yang ditimbulkan oleh pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, pendekatan restoratif dalam hukum adat Baduy memberikan kontribusi penting dalam memperkuat orientasi pemulihan lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan hidup.

2.1.4 Potensi Integrasi Hukum Adat Baduy ke dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Nasional

Perkembangan hukum pidana lingkungan Indonesia pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa pergeseran sebagian instrumen sanksi dari ranah pidana ke ranah administratif. Rahman dan Triadi mencatat bahwa pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan praktisi hukum lingkungan karena berpotensi melemahkan efek jera terhadap pelaku perusakan lingkungan, terutama korporasi besar.⁴¹ Di tengah situasi ini, hukum adat Baduy tidak sekadar berperan sebagai instrumen pelengkap, melainkan tampil sebagai *primum remedium* upaya hukum utama dan pertama yang mengisi kekosongan langkah preventif sebelum instrumen pidana negara diaktifkan. Dalam

⁴¹ Gema Permana Rahman dan Irwan Triadi, "Penegakan Hukum Lingkungan (Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023)", *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 2, No. 2 (2024),

hlm. 26. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3080>.

doktrin hukum pidana, prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa pemidanaan hendaknya menjadi upaya terakhir manakala instrumen hukum lainnya telah gagal.⁴²

Konsekuensi logis dari prinsip tersebut adalah bahwa sebelum ranah pidana digunakan, harus tersedia mekanisme hukum yang berfungsi sebagai *primum remedium* yakni instrumen pencegahan dan penindakan pertama yang lebih lunak, partisipatif, dan berakar pada nilai-nilai komunal. Hukum adat Baduy, dengan sistem pikukuh karuhun yang telah terbukti menjaga kelestarian ekosistem secara efektif, justru memenuhi peran tersebut secara sempurna. Norma larangan adat yang bersifat absolut, mekanisme sidang adat yang mengutamakan pemulihan keseimbangan, serta sanksi sosial yang memiliki daya paksa komunal merupakan perangkat *primum remedium* yang secara nyata mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan jauh sebelum aparat negara perlu turun tangan. Dengan demikian, melemahnya fungsi represif sanksi pidana formal akibat pergeseran regulasi pasca-UU Cipta Kerja justru memperkuat urgensi untuk mengakui dan mengintegrasikan hukum adat Baduy sebagai garis pertahanan pertama dalam sistem perlindungan lingkungan hidup nasional.

Rochmani dalam analisisnya terhadap regulasi pidana lingkungan pasca KUHP 2023 mengidentifikasi adanya ruang bagi pengakuan sanksi adat sebagai sanksi tambahan dalam penyelesaian perkara lingkungan, sebagaimana dimungkinkan oleh ketentuan *pidana adat* dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023 yang mengakui eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Pengakuan ini membuka peluang bagi lembaga adat Baduy untuk secara resmi terlibat dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana lingkungan yang terjadi di atau berkaitan dengan wilayah adat Baduy.⁴³

⁴² Pratiwi, K. T., Kotijah, S., & Apriyani, R. (2021). Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *SASI*, Vol.27, No.3, Hlm. 363–375.

⁴³ Rochmani, "Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 11, No. 2 (2023), hlm. 182.

Dalam kerangka normatif, potensi integrasi hukum adat Baduy ke dalam sistem penegakan hukum lingkungan nasional dapat diwujudkan melalui beberapa jalur. **Pertama**, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten yang secara khusus mengakui wilayah adat Baduy sebagai kawasan lingkungan hidup berbasis hukum adat, serta memberikan kewenangan kepada lembaga adat untuk berperan dalam penyelesaian sengketa lingkungan di wilayahnya. **Kedua**, pemanfaatan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pintu masuk bagi hakim untuk mempertimbangkan norma dan sanksi hukum adat Baduy dalam memutus perkara lingkungan, khususnya dalam aspek penentuan jenis sanksi dan kewajiban pemulihan lingkungan.⁴⁴

Ketiga, penguatan kewenangan *Jaro Tangtu* sebagai *mediator adat* yang diakui negara dalam penyelesaian perkara lingkungan melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 84 telah membuka ruang bagi penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan melalui mediasi, yang secara normatif kompatibel dengan mekanisme *Silih Hampura* dalam hukum adat Baduy.⁴⁵

Krisnawaty, Gojali, dan Arfandi menegaskan bahwa hukum adat Baduy bukanlah sistem hukum yang bersifat tertutup dan eksklusif, melainkan sistem hukum yang terbuka untuk diartikulasikan dalam kerangka hukum nasional selama artikulasi tersebut tidak mengurangi substansi dan keluhuran nilai-nilainya. Hal ini menjadi dasar optimisme bahwa kontribusi hukum adat Baduy terhadap penegakan hukum lingkungan nasional bukan sekadar potensi teoritis, melainkan agenda kebijakan yang dapat direalisasikan dalam waktu dekat.⁴⁶

2.1.5 Tantangan dalam Pengakuan dan Integrasi Hukum Adat Baduy

Meskipun potensi kontribusi hukum adat Baduy sangat besar, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dicermati dalam upaya integrasinya ke dalam sistem

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 98 ayat (1).

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 69 ayat (1) huruf a dan e.

⁴⁶ Frieda Krisnawaty dkk., "Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy...", hlm. 6–7.

penegakan hukum lingkungan nasional. **Pertama**, tantangan dokumentasi dan kodifikasi. Hukum adat Baduy bersifat tidak tertulis dan ditransmisikan secara lisan, sehingga upaya kodifikasi untuk keperluan integrasi formal harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengurangi legitimasi dan keutuhannya menurut perspektif komunitas Baduy sendiri.⁴⁷ **Kedua**, tantangan kompatibilitas kelembagaan. Sistem peradilan adat Baduy yang tertutup dan bersifat komunal memiliki karakter yang sangat berbeda dari sistem peradilan formal negara. Pengintegrasian kedua sistem ini memerlukan desain kelembagaan yang cermat agar tidak terjadi konflik yurisdiksi maupun pengabaian hak-hak pelaku atau korban dalam salah satu sistem. **Ketiga**, tantangan aksesibilitas. Prinsip keterbatasan akses luar (*tertutup*) yang dianut oleh Baduy Dalam menyebabkan proses pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan eksekusi putusan hukum formal sangat sulit dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip adat yang dijunjung tinggi oleh komunitas.⁴⁸ Selain itu, perbedaan cara pandang antara sistem hukum negara yang bersifat formal-prosedural dengan hukum adat yang lebih menekankan pada harmoni sosial juga dapat menimbulkan kesenjangan dalam praktik penerapannya. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya serta pemahaman yang mendalam terhadap struktur sosial masyarakat adat Baduy.

Suhendrial, Frinaldi, dan Rembrandt mengemukakan bahwa tantangan-tantangan tersebut sesungguhnya dapat diatasi melalui pendekatan yang menempatkan hukum adat sebagai mitra sejajar hukum formal, bukan sebagai subordinat atau objek yang harus dikodifikasi paksa.⁴⁹ Pendekatan ini mensyaratkan adanya dialog yang setara antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan komunitas adat Baduy dalam merancang mekanisme koordinasi yang saling menghormati. Melalui dialog yang konstruktif tersebut, berbagai kepentingan yang berbeda dapat dipertemukan dalam kerangka kerja sama yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup dan penghormatan terhadap hak-

⁴⁷ Rena Yulia dkk., "Restoring the Conflicts among Societies...", hlm. 199.

⁴⁸ Suhendrial dkk., "Hukum Lingkungan dari Perspektif Kearifan Lokal...", hlm. 140.

⁴⁹ A. Pebrian dan A.V. Yulianingrum, "Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam...", hlm. 272.

hak masyarakat adat. Dengan demikian, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tidak dipahami sebagai proses penyeragaman, melainkan sebagai upaya membangun sinergi antara dua sistem hukum yang memiliki karakteristik yang berbeda.

Hariri dan Babussalam dalam kajian pluralisme hukumnya menegaskan bahwa keberhasilan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional sangat bergantung pada komitmen negara untuk melampaui paradigma *monisme hukum* yang selama ini mendominasi, menuju paradigma *pluralisme hukum* yang mengakui bahwa keadilan dapat diwujudkan melalui berbagai sistem norma yang bekerja secara sinergis.⁵⁰ Dalam konteks inilah hukum adat Baduy menemukan relevansi dan kontribusinya yang paling fundamental bagi pembaharuan hukum lingkungan di Indonesia. Pengakuan terhadap keberadaan dan peran hukum adat tidak hanya memperkaya sistem hukum nasional, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan pendekatan penegakan hukum yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi antara hukum adat dan hukum positif perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan lingkungan hidup sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hukum adat Baduy mengatur perlindungan lingkungan hidup melalui norma-norma yang terkandung dalam *pikukuh karuhun* yang mengatur hubungan harmonis antara manusia dan alam. Norma tersebut memuat berbagai larangan yang bertujuan menjaga kelestarian ekosistem, seperti larangan merusak hutan larangan (*leuweung titipan*), mengubah aliran air, mengubah struktur tanah, serta menggunakan bahan kimia yang berpotensi mencemari lingkungan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi adat yang bertingkat, mulai dari

⁵⁰ Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, "Legal Pluralism...", hlm. 261.

teguran adat, pengasingan sementara, denda adat, hingga pengusiran dari komunitas. Mekanisme penegakan hukum adat dilakukan melalui sidang adat yang dipimpin oleh *Pu'un* dan dilaksanakan oleh perangkat adat seperti *Jaro Tangtu*, dengan pendekatan musyawarah serta prinsip pemulihan keseimbangan melalui konsep *Silih Hampura*.

Hukum adat Baduy memberikan kontribusi penting terhadap penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, terutama melalui fungsi pencegahan dan pendekatan pemulihan lingkungan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat Baduy memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan nasional, khususnya terkait asas kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi hukum adat Baduy dalam sistem penegakan hukum lingkungan nasional berpotensi memperkuat pendekatan preventif dan restoratif dalam perlindungan lingkungan hidup, serta mendukung pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif melalui perspektif pluralisme hukum.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat Baduy, dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengakuan tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan hukum yang memberikan ruang lebih besar bagi penerapan kearifan lokal dalam sistem penegakan hukum lingkungan, termasuk melalui pembentukan peraturan daerah yang mengakui peran lembaga adat dalam menjaga kelestarian wilayah adat.

Selain itu, aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan perlu mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam aspek pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan pluralisme hukum dengan menjadikan hukum adat sebagai instrumen komplementer yang mendukung efektivitas hukum lingkungan nasional. Dengan demikian, sinergi

antara hukum negara dan hukum adat diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Helmi. *Hukum Lingkungan dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Nurjaya, I Nyoman. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Yulia, Rena dan Aliyth Prakarsa. *Silih Hampura (Model Penyelesaian Konflik dalam Hukum Adat Baduy)*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2021.

B. Artikel Jurnal

- Arifianto, Rizky. "Konsep Pidana Masyarakat Adat: Studi Kasus Konsep Silih Hampura Masyarakat Adat Baduy." *Jurnal Sosiologi dan Filsafat* 2, no. 1 (2024).

- Delvina, Mery. “Hubungan Hukum Lingkungan Dengan Perlindungan Lingkungan: A Mini Review.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024): 128–135.
- Hariri, Achmad dan Basuki Babussalam. “Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (2024).
- Hasibuan, M. E. dan M. I. Fikri. “Pluralisme Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Kasus Kriminalisasi Petani Adat.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2024).
- Krisnawaty, Frieda, Melisa Mulia Gojali, dan Andi Muhammad Arfandi. “Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy dalam Menjaga Kelestarian Alam pada Konteks Hukum Lingkungan.” *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 6 (2025).
- Murdiana, Elfa, T. Sudiono, dan D. E. Putri. “Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten pada Pikukuh Adat dan Moderasi Hukum.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2021).
- Pebrian, A. dan A. V. Yulianingrum. “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023).
- Pratiwi, K. T., S. Kotijah, dan R. Apriyani. “Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *SASI* 27, no. 3 (2021)
- Rahman, Gema Permana dan Irwan Triadi. “Penegakan Hukum Lingkungan (Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).” *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 2 (2024).
- Rochmani. “Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (2023).

- Sopian, Dendi Agustiana, Eti Heryati, Nova Nova, dan Ruslandi. "Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten." *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 2 (2023).
- Suparmini, dkk. "Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Penelitian Humaniora* 18, no. 1 (2013).
- Tuasalamony, Adzra Ardelia. "Analisis Sistem Pemerintahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy." *Jurnal Hukum Kapita* 3, no. 3 (2024).
- Yulia, Rena, Aliyih Prakarsa, dan Mahrus Ali. "Restoring the Conflicts among Societies: How Does Baduy Society Settle the Criminal Cases through Restorative Justice?" *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 12, no. 3 (2023).
- Yulia, Rena, Aliyih Prakarsa, dan Mohammad Reevany Bustami. "Harmonizing Adat Obligations and State Law: A Case Study of Murder and Rape Cases in Baduy's Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies (JILS)* 8, no. 2 (2023).

C. Internet

- Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. "Peranan Masyarakat Adat dalam Konservasi Lingkungan." Diakses pada 20 Mei 2025. <https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan>.